

PENGUASAAN TANAH ADAT SUKU LANI DI DISTRIK BOKONDINI KABUPATEN TOLIKARA

LAND USE OF THE LANI TRIBE IN BOKONDINI DISTRICT TOLIKARA REGENCY

James Yoseph Palenewen^{1*}, Marthinus Solossa²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

***Email Correspondence: jamesyosephpalenewen82@gmail.com**

Abstract

This research is entitled "The Control of Customary Land of the Lani Tribe in Bokondini District, Tolikara Regency." The aim is to determine the status of control of customary land by the Lani Tribe and to determine the obstacles faced by the Lani Tribe in controlling and owning customary land in order to obtain legal certainty. The method used in this research is normative and empirical juridical, namely an approach that refers to laws, literature, written regulations or other secondary legal materials and sees their application through field research. The results of this study reveal that the Lani Tribe's customary land control status is both communal and individual, where control and use of customary land are used jointly by members of the customary law community (both territorial and genealogical). Each has the right to control and use the land as shared and individual property to meet their daily needs. The obstacles or constraints faced by the Lani Tribe in terms of control and ownership of customary land are external factors, disturbances coming from outside parties who claim that the customary land belongs to them.

Keywords: Customary Land Control, Lani Tribe.

Abstrak

Penelitian ini dengan judul Penguasaan Tanah Adat Suku Lani Di Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara. Tujuannya untuk mengetahui status penguasaan tanah adat oleh Suku Lani dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh masyarakat adat Suku Lani dalam penguasaan dan kepemilikan tanah adat guna memperoleh jaminan kepastian hukum. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan melihat penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat adat Suku Lani yang berkaitan dengan status penguasaan tanah adatnya yaitu bersifat komunal dan juga perorangan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat digunakan bersama-sama oleh warga masyarakat hukum adatnya (baik teritorial maupun genealogis). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut sebagai kepunyaan bersama dan individu guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang di hadapi Suku Lani dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah adat yaitu faktor eksternal, gangguan yang datang dari pihak luar yang mengklaim bahwa tanah adat tersebut merupakan miliknya.

Kata kunci: Penguasaan Tanah Adat, Suku Lani.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri.

Selain dibutuhkan oleh setiap orang, tanah juga dapat dijadikan objek bisnis, karena mempunyai nilai ekonomis, seperti contoh benda berupa tanah itu dapat diperjual belikan, dihibahkan, dijadikan jaminan hutang, bahkan manusia diciptakan dari tanah dan ketika meninggalpun dikembalikan (dikubur) ke dalam tanah, sesuai hukum kodrat alamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (Boedi Harsono, 2003).

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan (Soerojo Wingjodipoero, 1973).

Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya di singkat dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “ dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.”

Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai “hak ulayat”, yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut tanah ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dan juga pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Selain itu juga Negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yang secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diadakan perbedaan antara pengertian “bumi dan tanah” , sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum baik dalam badan hukum publik maupun badan hukum privat”.

Konflik atau permasalahan yang sering terjadi mengakibatkan timbulnya sikap atau pandangan yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Konflik hak ulayat atas tanah adat yang terjadi dari sisi ke pemerintahan sering dipandang sebagai penghambat pembangunan, di pihak masyarakat hukum adat konflik atau permasalahan menimbulkan sikap atau pandangan sebagai bentuk perampasan atau penguasaan hak atas tanah yang telah mereka miliki secara turun-temurun.

Hak Ulayat merupakan suatu hak yang sudah sangat tua meliputi seluruh Indonesia yang asal muasal bersifat keagamaan. Hak ini dipunyai oleh suatu suku (stam), atau oleh sebuah gabungan desa (dropsbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah dipunyai oleh suatu orang individu. Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam dan ke luar. Sedangkan kata ulayat atau wilayah atau daerah dalam bahasa Suku Lani yaitu Nirimendef, yang memiliki arti sama dengan kata ulayat. Di mana Nirimendef merupakan wilayah atau daerah yang di gunakan bersama-sama di dalam kelompok masyarakat hukum adat Suku Lani guna bercocok tanam atau bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Objek hak ulayat adalah semua tanah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah semua anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang dari luar masyarakat hukum adat tersebut boleh memanfaatkan tanah yang berada dalam wilayah ulayat itu dengan seizin dari penguasa atas setempat. Pada masyarakat hukum adat di wilayah negara Indonesia terdapat bermacam-macam hak ulayat, yang masing-masing wilayah hukum adat berbeda namanya. Adapun nama-nama hak ulayat tersebut sebagai berikut: Ambon mengenal “Hak Pertuanan”, Kalimantan “Panyambeto”, Jawa “Wewengkon”, Bali “Prabumian”, Lombok “Tanah Paer”, Minangkabau “Ulayat”, dan Papua “Tanah Adat” dan lainnya.

Secara khusus penulis melihat konflik yang terjadi berkaitan dengan status penguasaan dan pemanfaatan area tanah adat menjadi tumpang tindih dilihat dari tidak jelasnya penguasaan tanah tersebut. Banyaknya sengketa mengenai status kepemilikan dan pemanfaatan tanah tanpa sertifikat serta upaya pemerintah yang tidak maksimal dalam menangani fenomena ini.

Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah adat. Masalah hak atas tanah khususnya yang berkenaan dengan tanah adat merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya. Dengan adanya jaminan kepastian hak atas tanah adat akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang menguntungkan bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pertanahan. Penguasaan atas tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat hanya menguasai tanah adat tersebut secara fisik saja.

METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan melihat penerapannya

melalui suatu penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Suku Lani

Suku Lani menempati Kabupaten Tolikara yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Tolikara menempati bagian barat Lembah Baliem, wilayah Kabupaten Tolikara terdiri atas daerah berbukit-bukit, jurang terjal, gunung tinggi sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi seperti itu ibarat alam yang menjadi penyebab ketertinggalan daerah ini. Bantuk daratan Tolikara yang berlekak-lekuk mengakibatkan pembuatan jalan darat sulit dilakukan.

Mata pencaharian masyarakat Suku Lani ialah bertani, tanaman yang ditanamnya ialah ubi. Perempuan (Kuligai) yang kerja di ladang, laki-laki membuat pagar, pekerjaannya berkebun betatas, buah merah, jeruk, nanas, alpukat, pisang, jagung dan berburu. Dalam sistem kemasyarakatan, pemimpin masyarakat Suku Lani ialah kepala suku. Pemilihan kepala suku ini bersifat turun-temurun dan orangnya harus pemberani. Upacara bakar batu, biasa dilakukan pada waktu membuka lahan, meresmikan kepala distrik atau kabupaten.

Berbicara sistem kepemimpinan (Habinagaba) pada Suku Lani yang ada di kampung Yowo, maka dapat dikategorikan dalam dua tipe kepemimpinan, yaitu, kepemimpinan formal dan informal. Dalam pembahasan ini sesuai dengan obyek kajian, yaitu tipe kepemimpinan informal yang kami sebut dengan kepemimpinan tradisional yang ada pada Suku Lani di Distrik Bokondini.

Sistem kepemimpinan Suku Lani mengenal kepemimpinan dengan tipe konsep pria berwibawa (Big man), yang pada tipe kepemimpinan ini, ciri utama mengenal pewarisan dalam kepemimpinan dan juga memiliki wilayah kekuasaan dalam mengatur baik secara politik ataupun ekonomi. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut juga harus memiliki keterampilan untuk keperluan adat yang berlaku di suku Lani desa Yowo seperti Terampil dalam Perang, Terampil Membuat Rumah Adat, Terampil dalam upacara bakar batu, Terampil kerja kebun dan Terampil membuat koteka dan berburu.

Sebagian besar Suku Lani beragama Kristen Protestan ada kaitan antara manusia dan alam. Orang Suku Lani mengenal alat hidup yakni jikin “busur”, male “anak panah”. Dalam kesenian, sali yakni ibu-ibu pakai rok dari kulit kayu. Budi yakni menggunakan burung Cenderawasih. Sistem pengetahuan misalnya obat-obatan tradisional antara lain seperti buah merah untuk mengurangi berbagai penyakit, daun kayu dolungga untuk obat bisul, obat ingus, dan Towol daun gatal untuk obat kecapean seperti balsem. Di dalam masyarakat adat Suku Lani sistem pernikahan harus menggunakan maskawin dengan wam “babi” minimal 5 (lima) ekor, 1 (satu) ekor untuk ke gereja dan 4 (empat) ekor ke pihak perempuan.

Status Penguasaan Tanah Adat Oleh Suku Lani

Konsep mengenai tanah adat tidak langsung diartikan namun beberapa ahli hukum telah mengartikan kedalam hak ulayat dan hak milik sebagai tanah adat. Hak ulayat dan yang serupa itu (tanah warga) dari masyarakat hukum adat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsep yang komunalistik religious magis (Harijanto Andri, et. al., 2013). Yang dimaksud dengan komunalistik adalah

hak bersama para anggota persekutuan hukum adat yang disebut hak ulayat. Sifat religious magis adalah tanah ulayat yang merupakan milik bersama atau kepunyaan bersama yang diyakini sebagai suatu karunia kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat yang melangsungkan kehidupan. Hak ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan ke luar. Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan yang berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang luar.

Dalam hukum adat atau hukum apapun masyarakat sangat memiliki arti yang sangat penting sebagai endapan kenyataan sosial menyebutkan masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Untuk itu dalam hukum adat dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat hukum adat dapat terjadi dalam suatu bingkai kedaerahan yang di kenal dengan asas teritorial dan berdasarkan keturunan (asas genealogis) atau gabungan teritorial dan genealogis. Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan berdasarkan teritorial, yakni susunan berasaskan lingkungan hubungan darah, anggota masyarakatnya merasa bersatu dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal. Jadi unsur yang mempersatukan anggota masyarakat adalah ikatan antara orang dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, didiami oleh orang dan bahkan nenek moyang secara turun- temurun.

Untuk itu, pada masyarakat kategori ini, ikatan dengan tanah (wilayah) merupakan inti dari asas teritorial. Salah satu sifat khas dari hak ulayat pada masyarakat hukum adat yakni komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsure kebersamaan. Unsur kebersamaan ini merupakan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang di kenal dengan hak ulayat, sekaligus sifat religius karena tanah hak ulayat yang diperoleh warga masyarakat yang diyakini sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang sampai pada generasi selanjutnya.

Oleh karena itu bagi masyarakat adat Suku Lani status penguasaan tanah adat bersifat komunal dan juga perorangan, di mana pemanfaatan hak ulayat dilakukan oleh para warga sebagai anggota kelompok masyarakat hukum adat (baik teritorial maupun genealogis). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagai tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga. Penguasaan hak dapat berlangsung sementara waktu, biasa dilakukan sampai tanpa batas waktu (hak milik) secara individu. Kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara kolektif atau kelompok tidak ada, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya.

Kedudukan Kepala Adat sangatlah penting hal mana berkaitan dengan peranan dan wewenangnyanya dalam suatu kehidupan suatu masyarakat adat Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara. Seorang Kepala Adat dituntut untuk dapat berperan dalam memegang kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, maka musyawarah adat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan seorang kepala adat.

Kepala Adat adalah orang yang terpandai untuk mengatasi masalah-masalah dalam kelompok masyarakat, maka dialah yang akan dipatuhi, tanpa kekerasan atau paksaan, sehingga kelompok masyarakat tersebut secara ikhlas dan langsung mengakui kelebihankelebihan pemimpin adat itu, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan

berdasarkan tradisi yang diwariskan kepada keturunan mereka. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa UUPA menciptakan hukum agraria nasional yang berstruktur tunggal yaitu hukum adat tentang tanah, sebagai hukum asli sebagian terbesar rakyat Indonesia. Jika di lihat dalam pasal 3 UUPA, maka dapat disimpulkan bahwa hak ulayat yang diakui oleh UUPA, adalah pengakuan yang disertai dengan dua syarat yaitu pertama mengenai eksistensinya dan kedua mengenai pelaksanaannya. Ditinjau dari segi eksistensinya hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan kembali, dan daerah-daerah yang hak ulayatnya tidak pernah ada tidak akan diberikan hak ulayat baru. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka hak ulayat itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Suku Lani Dalam Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Adat

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial, genealogik, maupun genealogis teritorial sebagai bentuk bersama para warganya.

Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat masyarakat hukum adat yang berwenang untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut.

Dalam konsepsi Hukum Adat hak ini yang merupakan perwujudan dari “unsur kebersamaan”. Para warga masyarakat diberi kemungkinan untuk membuka, menguasai dan menghaki tanah bukan sekedar untuk dipunyai, melainkan dengan tujuan untuk diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing, ini bertentangan dengan fungsi sosialnya kalau tanah yang mestinya diusahakan dibiarkan dalam keadaan terlantar.

Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang di hadapi Suku Lani dalam penguasaan dan kepemilikan tanah adat yaitu faktor eksternal, di mana dapat kita lihat bahwa yang datang dari pihak luar yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya. Sedangkan di dalam masyarakat hukum adat pada umumnya hambatan atau kendala dalam penguasaan dan kepemilikan tanah berasal dari faktor internal dan eksternal, jika dari faktor internal maka para pemimpin adat yang berperan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat adatnya, menjelaskan batas-batas tanah mana yang merupakan milik bersama dari masyarakat adatnya misalnya untuk pengembalaan ternak, pasar, dan tempat berkebun atau bertani, begitupun juga mana yang merupakan milik perorangan atau individu yang dijadikan tempat tinggal dan berteduh dari masyarakat adatnya demi kelangsungan hidupnya sehari-hari.

Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka Pemimpin atau Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam masyarakat adatnya, Fungsi Kepala Adat dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat karena fungsi Kepala Adat yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
- b. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
- c. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
- d. Memperhatikan setiap keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.

Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.

KESIMPULAN

Masyarakat adat Suku Lani di mana status penguasaan tanah adatnya bersifat komunal dan juga perorangan, di mana penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan bersama-sama oleh masyarakat hukum adatnya (baik teritorial maupun genealogis). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut sebagai kepunyaan bersama dan individu guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang di hadapi Suku Lani dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah adat yaitu faktor eksternal datang dari pihak luar yang mengklaim bahwa tanah adat tersebut merupakan miliknya.

Saran dari penulis bahwa pemimpin adat atau kepala suku harus tetap menjaga masyarakat adatnya dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah agar jangan sampai terjadi perkelahian atau perselisihan dalam masyarakat hukum adat di kemudian hari. Begitupun juga bagi masyarakat adat Suku Lani harus tetap menjaga wilayahnya jangan sampai ada pihak luar yang masuk ke wilayahnya tanpa izin dari kepala suku dan semua masyarakat hukum adat yang menempati di Distrik Bokondini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N., Samosir, H., & Palenewen, J. Y. (2025). Penyuluhan Hukum Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 24-34.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal*

Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 57-72.

- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(3).
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. *Jurnal Pengabdian Papua*, 5(3).
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., ... & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5140-5152.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
- Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
- Palenewen, J. Y. (2023). *Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011*. Penerbit Widina.
- Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1649-1657.
- Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(05), 812-823.
- Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45-59.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1607-1615.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land

-
- Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1312-1319.
- Palenewen, J. Y. (2023). Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership Rights at the Land Office Jayapura City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 495-498.
- Palenewen, J. Y. The Role Of Land Deed Officials In The Registration Of Land Proprietary Rights To Guarantee Legal Certainty For Communities In Jayapura City.
- Palenewen, J. Y. (2024). Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.
- Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 28.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal*

Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(3).

- Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 625-628.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.
- Palenewen, J. Y., & Pelupessy, E. (2025). Sosialisasi Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 1-11.
- Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2, 12.
- Pelupessy, S. P., Pelupessy, B. E., Palenewen, J. Y., Pelupessy, E., Angwarmasse, L. C., Mofu, M. I., ... & Hetharia, M. (2026). Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Dedikasi Mandiri Nusantara*, 2(1).
- Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.
- Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1123-1129.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2024). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 175-183.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.

- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2025). The Use Of Electronic Land Certificate Ownership In Land Registration In Indonesia. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(1), 1-9.
- Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 50-70.
- Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1313-1320.
- Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iiyyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 463-487.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5153-5162.
- Solossa, M., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role of Village Heads in Resolving Customary Land Disputes in Nendali Village East Sentani District Jayapura Regency. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 53-67.
- Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 100-109.
- Solossa, M. (2025). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 12-23.
- Solossa, M. (2025). Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(1), 46-57.
- Solossa, M., Palenewen, J. Y., & Tanati, D. (2025). Legal Protection For Heirs Regarding Inheritance Of Land Ownership Rights That Have Not Been Registered At The Jayapura Regency Land Office. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3435-3444.
- Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 57-67.

- Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1306-1312.
- Tanati, D. (2025). Kinship System and Customary Government of the Waropen Indigenous Community. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 24-31.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 134-140.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 629-634.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D. (2023). Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.
- Tanati, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 278-283.
- Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 19.
- Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. *JL Pol'y & Globalization*, 89, 14.
- Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 355-363.
- Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. *JL Pol'y & Globalization*, 83, 84.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role Of Waropen Tribal Chief Risei Sayati In The Process Of Resolving Customary Land Disputes In Waropen Regency. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan*

Pendidikan, 4(10), 3393-3402.

Tanati, D., Palenewen, J. Y., Reumi, F., Reba, Y. E., Polontoh, H. M., Pelupessy, E., ... & Wulandari²⁰, L. Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

yoseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 273-277.